

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan berkat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN KAWIN AKIBAT TIDAK DICATATKAN.** dengan baik dan selesai tepat waktu. Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Program S1 jurusan Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis telah mendapatkan banyak dukungan motivasi, serta bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari tahap awal pengerjaan skripsi, , hingga pada akhirnya selesai. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berperan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Yossi Nikken Respati, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

5. Debora Pasaribu, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan Skripsi Penulis yang selalu memberikan arahan, saran dan mengoreksi tulisan Penulis secara detil dan kritis hingga Skripsi Penulis selesai.
6. Darmadi Kurniawan dan Emilia Cendrakasih, selaku orang tua penulis yang memberikan dukungan secara penuh bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi.
7. Felicia Kurniawan selaku kakak kandung dari Penulis.
8. Sahabat-sahabat Penulis, Owen Zakharia, Jodi Budiman, Valco Helmy, Phoenix Anggra, dan Camerlita Lie, serta semua teman-teman Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang sudah menjadi tempat keluh kesah Penulis dan memberikan dukungan kepada penulis.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang tidak bisa Penulis tuliskan satu per satu, yang telah mendidik, membimbing, dan membantu Penulis selama Penulis menempuh program studi sarjana. Tanpa bapak atau ibu sekalian, Penulis tidak akan sampai ke tahap akhir studi ini.
10. Dan pihak - pihak lainnya yang tidak bisa Penulis tuliskan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena pengalaman Penulis yang terbatas. Oleh karena itu Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran dari para pembaca. Penulis berharap semoga skripsi dapat berguna dan memberikan manfaat untuk para pembaca.

Tangerang, Indonesia January 2021

Penulis,

Sharen Chitra

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pernyataan dan Persetujuan Unggah Tugas Akhir	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iii
Halaman Persetujuan Tim Penguji Tugas Akhir	iv
Abstract.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian	12
1.5. Sistematika Penelitian.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori	15
2.1.1. Teori Umum Perjanjian	15

2.1.2.	Perlindungan Hukum	23
2.1.3.	Kepastian Hukum.....	24
2.2.	Tinjauan Konseptual.....	26
2.2.1.	Perkawinan	26
2.2.2.	Akibat Hukum Perkawinan	40
2.2.3.	Perjanjian Perkawinan.....	45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1.	Jenis Penelitian.....	50
3.2.	Jenis Data	51
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.4.	Pendekatan Penelitian.....	53
3.5.	Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1	Keberlakuan Perjanjian Perkawinan yang Tidak Dicatatkan	55
4.1.1	Perjanjian Perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/ PUU-XIII/2015.....	55
4.1.2	Perkawinan yang tidak dicatatkan hanya berlaku mengikat bagi pihak suami-istri dan tidak mengikat bagi pihak ketiga.....	63
4.2	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 terkait Gugatan Pembatalan Perjanjian Kawin Akibat Tidak Dicatatkan	68
4.2.1.	Para Pihak	68
4.2.2.	Kasus Posisi.....	69

4.2.3. Pertimbangan Hakim.....	72
4.2.4. Putusan	80
4.2.5. Analisis.....	81
4.2.5.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016	81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran	88
Daftar Pustaka	90
Lampiran	95

